



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **H. SOFYAN ISKANDAR, Amd bin JALIL;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kebokuning, RT004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ARIV DWI PRABAWA bin BUDIMAN YUWONO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Terong II, RT001, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **REZA KURNIA SAPUTRA bin WINTOLO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pencitrejo, RT004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **FAIZ ZAHRAFI AZAM bin PARJIMAN;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Terong I, RT.002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusanmahkamahagung.go.id Mahasiswa;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu FATHUN NADHRAHUDIN FAKHRI, S.H., & AGUS SETYAWAN, S.H., Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FAKHRI, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bantul Km.9,5 Karanggede Dk Dagen Rt.001 Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul. Nomor 216/SK.Pid/2022/PN Btl, tanggal 10 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. **SOFYAN ISKANDAR**, Amd **BIN JALIL**, **Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA BIN BUDIMAN YUWONO**, **Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA BIN WINTOLO**, **Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM BIN PARJIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana disebutkan pada **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sesuai dengan surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. **SOFYAN ISKANDAR**, Amd **BIN JALIL**, **Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA BIN BUDIMAN YUWONO**,

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Terdakwa I REZA KURNIA SAPUTRA BIN WINTOLO, Terdakwa IV FAIZ**

ZAHRAFI AZAM BIN PARJIMAN masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - b. 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih dengan nopol AB 1935 BR dengan nomor Ka. MHRGN5880MJ207140 No sin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj kusni Sri Mawarti AMD KEB, alamat kebon kuning RT 04 Kal. Terong Kap Dlingo Kab Bantul;
 - c. 1 (satu) unit Honda Vario warna merah tahun 2021 dengan nopol AB 4338 GP dengan Noka MH1JM2115MK702276 Nosin : JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj kusni Sri Mawarti AMD KEB, alamat kebon kuning RT 04 Kal. Terong Kap Dlingo Kab Bantul.
(dikembalikan kepada terdakwa H. Sofyan Iskandar Bin Jalil)
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol AB 3517 IB dengan Noka MH1JM111XJK740712 nosin: JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT 01 Terong Dlingo Bantul.
(dikembalikan kepada terdakwa Ariv Dwi Prabawa Bin Budiman)
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan Nopol AB 5136 NB dengan Noka MH33KA0102K501083 Nosin: 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat kebon kuning RT 02 Terong Dlingo Bantul.
(dikembalikan kepada terdakwa Reza Kurnia Saputra Bin Wintolo)
 - f. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro warna merah isi 20 Batang;
 - g. 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 batang;
 - h. 5 (lima) bungkus rokok merk Camel warna ungu isi 12 batang;
 - i. 2 (dua) bungkus rokok merk Esse change doble warna biru tosca isi 20 batang;
 - j. 2 (dua) bungkus rokok merk Esse change juicy warna orange isi 20 batang;
 - k. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 Batang;
 - l. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum super isi 16 batang;
 - m. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



putusan.mahkamah.adm.gond besi warna putih yang salah satu bagian kakinya patah.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Amd. bin JALIL bersama-sama dengan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bin BUDIMAN YUWONO terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA bin WINTOLO dan terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM bin PARJIMAN pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Toko DM Grosir I Dusun Pencitrejo Rt 002 Desa Terong Kec. Dlingo Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari minggu tanggal 24 juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV selepas merayakan acara privat party dengan minum-minuman keras serta dangdutan di daerah muntuk Kap. Dlingo, Kemudian terdakwa I, II, III dan IV berpindah tempat untuk nongkrong di depan toko DM grosir, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil rokok di toko DM grosir namun sebelum masuk ke toko DM grosir terdakwa I pulang kerumah yang jaraknya 100 meter dari toko DM untuk mengambil palu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk toko DM grosir dengan cara memanjat tralis gudang semen, setelah masuk ke

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I menyuruh terdakwa III dan VI untuk menunggu di luar sambil mengamati keadaan.

- Selanjutnya terdakwa I dan II masuk ke gudang toko DM dengan cara membobol ternit yang terletak disebelah utara gudang semen, kemudian terdakwa I membuka pintu roling door dengan cara memukul dengan palu namun tidak berhasil sehingga terdakwa I mencoba dengan mencongkel rolingdor tersebut dengan tangga besi untuk bisa masuk ke dalam toko.
- Setelah terdakwa I dan II masuk kedalam toko DM grosir dengan cara mencongkel pintu rolingdor kemudian terdakwa I terdakwa II mengambil beberapa rokok yang dipasang di etalase, setelah mendapatkan beberapa rokok kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara berantai mengoper rokok tersebut untuk di pindah di belakang gudang, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa III dan IV untuk mengambil kantong beras di rumah terdakwa I setelah itu rokok yang ada di belakang gudang tersebut diambil oleh terdakwa III dan IV dan dibawa oleh terdakwa III dan IV menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AB 3517 IB untuk disembunyikan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali kerumah untuk mengambil mobil honda city warna putih dengan Nopol AB 1935 NB dan memarkirkan di kebun belakang gudang untuk mengambil rokok. Kemudian terdakwa I dan II bertemu dengan terdakwa III dan IV di jalan selanjutnya rokok dikumpulkan dan dibawa ke jalan cinomati untuk disembunyikan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fandi Rahman mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** YUDANTIO BOBY HERDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM karena Terdakwa I H.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **SOFYAN ISKANDAR**, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa awalnya Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Polsek Dlingo mendapat laporan dari Saksi FANDY RAHMAN bahwa toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul milik Saksi FANDY RAHMAN telah kehilangan beberapa barang;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN mengetahui telah kehilangan barang-barang di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul setelah diberitahu oleh Saksi DEWI PERMATASARI kalau rolling door pintu gudang belakang dalam kondisi terbuka dan rusak serta ternit bagian pojok kanan belakang gudang jebol;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM adalah 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN langsung melakukan penyelidikan di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan cara membuka cctv yang berada di toko alfamart yang terletak di depan toko DM grosir di mana kamera cctv mengarah langsung ke area depan toko DM grosir tersebut;
- Bahwa dalam rekaman cctv milik toko alfamart didapatkan rekaman pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB tersebut terlihat ada 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB yang di parkir di depan toko DM grosir yang pada saat itu dalam keadaan sudah tutup dan melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas berada di depan toko DM grosir tersebut;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian didapatkan informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB tersebut adalah milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR tersebut milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA yang pada saat itu berada di tempat cucian mobil di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 10 (sepuluh) batang, dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA didapatkan informasi bahwa selain Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA, yang mengambil barang-barang di toko DM grosir ada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang pada saat itu berada di rumah yang beralamat di Dusun Kebonkuning, RT004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mobil honda city dengan plat nomor AB 1935 BR; 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan plat nomor AB 4338 GP serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang hasil menjual rokok yang telah diambil oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI yang saat itu berada di pinggir jalan Raya Patuk-Dlingo tepatnya di Dusun Kebonkuning, RT004, Desa Terong, Kacamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;**

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil barang-barang di toko DM grosir berupa 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang dengan cara Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM masuk kedalam toko DM grosir setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menyetujuinya kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengambil 1 (satu) buah palu dari rumah selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA memanjat dinding gudang semen untuk menuju ke toko DM grosir;
- Bahwa tugas Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM berjaga-jaga di luar toko selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memukul gembok menggunakan palu tetapi tidak berhasil setelah itu mencongkel rolling door menggunakan tangga besi yang berada di dalam gudang toko DM grosir tersebut sampai salah satu kaki rolling door patah dan mengambil rokok-rokok tersebut dengan cara mengoperkan ke Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM tidak mempunyai izin untuk merusak plafon dan rolling door serta masuk dan mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang milik Saksi FANDY RAHMAN;

Terhadap keterangan Saksi YUDIANTIO BOBY HERDIAN, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi DEWI PERMATASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DEWI PERMATASARI kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEWI PERMATASARI adalah karyawan toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya ketika hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi DEWI PERMATASARI datang bersama dengan Saudara RUBIYATI datang bersama ke toko DM grosir kemudian di depan toko DM grosir sudah ada Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI yang juga merupakan karyawan toko DM grosir setelah itu Saudara RUBIYATI yang memegang kunci toko DM grosir menyerahkan kunci kepada Saksi DEWI PERMATASARI kemudian setelah dibuka, Saksi DEWI PERMATASARI, Saudara RUBIYATI, Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI masuk ke dalam toko DM grosir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEWI PERMATASARI langsung duduk di bagian kasir untuk menghidupkan komputer kemudian ada seorang pembeli yang akan membeli 1 (satu) dus sarimie, setelah itu Saudara SUPRIYATI ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) dus sarimie dan baru melihat ternyata pintu rolling door pintu gudang belakang dalam kondisi terbuka lebar dan rusak serta ternit bagian pojok kanan gudang belakang berlubang;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi SUPRIYATI langsung melaporkan kepada Saksi DEWI PERMATASARI dan setelah itu Saksi DEWI PERMATASARI melaporkan kepada Saksi FANDY RAHMAN sebagai pemilik toko DM grosir;

- Bahwa kemudian Saksi DEWI PERMATASARI mengecek dan ada beberapa rokok di etalase dan beberapa ball rokok di atas etalase belakang kasir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu didata dan didapatkan barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;
- Bahwa toko DM grosir tidak ada penjaga toko malam dan hanya buka pada pasaran wage dan legi dan buka setiap pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa toko DM grosir baru pertama kali ini terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi DEWI PERMATASARI, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FANDY RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN tidak kenal tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN adalah pemilik toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pancitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN mengetahui kalau toko DM grosir telah kehilangan barang-barang setelah diberitahu oleh Saksi DEWI PERMATASARI yang bekerja selama 2 (dua) tahun di toko DM grosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 15.00

WIB, ketika Saksi DEWI PERMATASARI datang bersama dengan Saudara RUBIYATI datang bersama ke toko DM grosir kemudian di depan toko DM grosir sudah ada Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI yang juga merupakan karyawan toko DM grosir setelah itu Saudara RUBIYATI yang memegang kunci toko DM grosir menyerahkan kunci kepada Saksi DEWI PERMATASARI kemudian setelah dibuka, Saksi DEWI PERMATASARI, Saudara RUBIYATI, Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI masuk ke dalam toko DM grosir tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi DEWI PERMATASARI langsung duduk di bagian kasir untuk menghidupkan komputer kemudian ada seorang pembeli yang akan membeli 1 (satu) dus sarimie, setelah itu Saudara SUPRIYATI ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) dus sarimie dan baru melihat ternyata pintu rolling door pintu gudang belakang dalam kondisi terbuka lebar dan rusak serta termit bagian pojok kanan gudang belakang berlubang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi SUPRIYATI langsung melaporkan kepada Saksi DEWI PERMATASARI dan setelah itu Saksi DEWI PERMATASARI melaporkan kepada Saksi FANDY RAHMAN sebagai pemilik toko DM grosir;
- Bahwa kemudian Saksi DEWI PERMATASARI mengecek dan ada beberapa rokok di etalase dan beberapa ball rokok di atas etalase belakang kasir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu didata dan didapatkan barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;
- Bahwa toko DM grosir tidak ada penjaga toko malam dan hanya buka pada pasaran wage dan legi dan buka setiap pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa toko DM grosir baru pertama kali ini terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN mengetahui barang-barang seperti 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang berada di etalase dan ada yang di atas etalase di belakang kasir dalam toko DM grosir;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, toko DM grosir dalam keadaan terkunci dan setelah pencurian tersebut, pintu gudang di tengah toko dalam keadaan rusak atau terbuka seperti bekas dicongkel dengan besi dan plafon gudang belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM masuk kedalam toko DM grosir tetapi kemungkinan masuk melalui celah pintu gerbang gudang kemudian naik ke atap lalu menjebol plafon gudang belakang setelah itu mencongkel pintu gudang dan masuk ke dalam toko serta mengambil barang-barang;
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN tidak mengetahui siapa yang mengambil rokok tersebut.
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil barang berupa rokok.
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN menjelaskan barang-barang dalam tempat penyimpanan rokok tidak dalam keadaan acak-acak tetapi tempat sampah yang ada di dalam toko DM grosir tumpah.
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN mengecek CCTV yang berada di apotek sebelah toko dan melihat ada orang memanjat gerbang kemudian sekira pukul 05.13 WIB datang mobil jenis Honda City warna putih dari utara berhenti di depan toko dan terpantau mengangkut barang-barang yang diperkirakan milik saksi.
- Bahwa Saksi FANDY RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas)

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, Saksi FANDY RAHMAN tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga warna putih yang salah satu bagian kakinya patah adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi dengan melakukan pembayaran sejumlah kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi FANDY RAHMAN, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdutan pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA langsung memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA memanjat dinding gudang semen tersebut menggunakan alas yang digunakan untuk menumpuk semen yang terbuat dari kayu yang sudah ada didalam gudang semen tersebut untuk menuju ke gudang toko DM grosir yang bersebelahan dengan gudang semen tersebut dibagian utaranya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sambil membawa 1 (satu) buah palu kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA membobol

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~memarkirkan mobil~~ pada bagian gudang toko DM grosir yang berada dibagian utara gudang semen tersebut pada bagian pojok belakang ruangan gudang toko DM grosir tersebut dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA turun masuk ke dalam gudang toko DM grosir dengan melewati rak barang yang berada di bawah ternit selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berusaha merusak rollong door yang terletak di antara gudang dan toko DM grosir dengan cara memukul gembok menggunakan palu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR namun tidak berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mencongkel rolling door tersebut dengan menggunakan tangga besi yang berada di dalam gudang toko DM grosir tersebut sampai salah satu kaki tangga besi tersebut patah;

- Bahwa setelah pintu rolling door agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir lalu mengambil beberapa rokok dari etalase dan dari atas etalase tempat penyimpanan rokok tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali naik ke ternit yang sudah dijebol tersebut dengan cara memanjat rak barang dan naik ke ternit kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA menyerahkan atau mengoperkan beberapa rokok tersebut selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jatuhkan rokok tersebut didalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir dan dilakukan beberapa kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluar beberapa rokok lewat lubang yang berada di belakang gudang semen sehingga jatuh di kebun kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dari gudang semen tersebut melalui teralis menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras atau sak di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memasukkan beberapa rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang toko DM grosir tersebut untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluar keluar gudang semen dengan memanjat teralis gudang semen kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR di rumah, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memarkirkan mobil tersebut di depan toko DM grosir pas didepan teralis

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gudang semen kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dari dalam gudang semen langsung mengoperkan atau menyerahkan sejumlah rokok kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR melalui teralis gudang semen selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB sedangkan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA menuju ke arah kebun di toko DM grosir tersebut lalu berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk mencari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM namun tidak ketemu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA putar balik menuju ke Jalan Cinomati untuk menyembunyikan beberapa rokok yang diambil dari toko DM grosir disembunyikan di belakang tumpukan ban dekat tampungan air di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali ke rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM melalui telepon menanyakan tentang rokok-rokok yang sudah dimasukkan ke dalam karung beras / sak tersebut kemudian Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menerangkan rokok-rokok tersebut diletakkan di belakang bak tampungan air disamping rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR ambil lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA kembali ke Jalan Cinomati dengan membawa karung beras / sak yang berisi rokok kemudian dimasukkan kedalam kardus yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan menyembunyikan lagi ditempat semula selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali kerumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa pada saat di perempatan Terong, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bertemu dengan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



putusan. 3517/B dan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ

- Bahwa setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR pergi sendiri ke Jalan Cinomati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan plat nomor AB 4338 GP untuk mengambil sejumlah rokok yang sudah dijadikan satu didalam kardus kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berputar-putar dengan maksud menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sendiri yang menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual 1 (satu) kardus besar isi rokok-rokok kepada sales rokok yang menggunakan mobil boks yang tidak Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kenal pada saat bertemu di Jalan daerah Kalasan, Sleman dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual rokok-rokok tersebut di toko kelontong didepan apotik Lia di daerah Groso, Pleret, Bantul dan menjual 1 (satu) slop rokok La Bold dan 1 (satu) slop roko Djarum super dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut masih Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR simpan dan sekarang dijadikan barang bukti sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil rokok-rokok di toko DM grosir adalah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa peran dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA adalah masuk dan mengambil rokok-rokok didalam toko DM grosir sedangkan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang berjaga-jaga didepan toko DM grosir dan mengumpulkan rokok-rokok yang dikeluarkan lewat lubang gudang semen di kebun belakang toko grosir DM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.1 (satu) buah rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;

- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam toko DM grosir dan merusak plafon serta rolling door milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah benar milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16

(enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga warna putih yang salah satu bagian kakinya patah adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian damai dan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dengan Saksi FANDY RAHMAN dan mengembalikan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi FANDY RAHMAN;

➤ **Menimbang**, bahwa **Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdutan pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA langsung memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA memanjat dinding gudang semen tersebut menggunakan alas yang digunakan untuk menumpuk semen yang terbuat dari kayu yang sudah ada didalam gudang semen tersebut untuk menuju ke gudang toko DM grosir yang bersebelahan dengan gudang semen tersebut dibagian utaranya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sambil membawa 1 (satu) buah palu kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA membobol ternit atau plafon gudang toko DM grosir yang berada dibagian utara gudang semen tersebut pada bagian pojok belakang ruangan gudang toko DM grosir tersebut dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA turun masuk ke dalam gudang toko DM grosir dengan melewati rak barang yang berada di bawah ternit selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berusaha merusak rollong door yang terletak di antara gudang dan toko DM grosir dengan cara

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan palu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H.

SOFYAN ISKANDAR namun tidak berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mencongkel rolling door tersebut dengan menggunakan tangga besi yang berada di dalam gudang toko DM grosir tersebut sampai salah satu kaki tangga besi tersebut patah;

- Bahwa setelah pintu rolling door agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir lalu mengambil beberapa rokok dari etalase dan dari atas etalase tempat penyimpanan rokok tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I I H. SOFYAN ISKANDAR kembali naik ke ternit yang sudah dijemol tersebut dengan cara memanjat rak barang dan naik ke ternit kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA menyerahkan atau mengoperkan beberapa rokok tersebut selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jatuhkan rokok tersebut didalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir dan dilakukan beberapa kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengeluarkan beberapa rokok lewat lubang yang berada di belakang gudang semen sehingga jatuh di kebun kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dari gudang semen tersebut melalui teralis menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras atau sak di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memasukkan beberapa rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang toko DM grosir tersebut untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluar keluar gudang semen dengan memanjat teralis gudang semen kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR di rumah, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memarkirkan mobil tersebut di depan toko DM grosir pas didepan teralis gudang semen kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dari dalam gudang semen langsung mengoperkan atau menyerahkan sejumlah rokok kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR melalui teralis gudang semen selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB sedangkan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II REZA KURNIA SAPUTRA menuju ke arah kebun di toko DM grosir tersebut lalu berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk mencari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM namun tidak ketemu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA putar balik menuju ke Jalan Cinomati untuk menyembunyikan beberapa rokok yang diambil dari toko DM grosir disembunyikan di belakang tumpukan ban dekat tampungan air di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali ke rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM melalui telepon menanyakan tentang rokok-rokok yang sudah dimasukkan ke dalam karung beras / sak tersebut kemudian Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menerangkan rokok-rokok tersebut diletakkan di belakang bak tampungan air disamping rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR ambil lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA kembali ke Jalan Cinomati dengan membawa karung beras / sak yang berisi rokok kemudian dimasukkan kedalam kardus yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan menyembunyikan lagi ditempat semula selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali kerumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa pada saat di perempatan Terong, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bertemu dengan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB dan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA tidak mengetahui kemana Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual rokok-rokok tersebut;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa terhadap Terganggu I H. SOFYAN ISKANDAR** hanya memberika Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil rokok-rokok di toko DM grosir adalah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa peran dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA adalah masuk dan mengambil rokok-rokok didalam toko DM grosir sedangkan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang berjaga-jaga didepan toko DM grosir dan mengumpulkan rokok-rokok yang dikeluarkan lewat lubang gudang semen di kebun belakang toko grosir DM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;
- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam toko DM grosir dan merusak plafon serta rolling door milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah benar milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 40712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci

kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga warna putih yang salah satu bagian kakinya patah adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdut pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA langsung memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA pergi sebentar untuk mengantar teman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA sudah masuk ke

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian dari dalam gudang semen tersebut Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk berjaga-jaga diluar setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA membangunkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang sedang tidur, sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke gudang semen lalu dari dalam semen menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras / sak dirumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sekaligus mengambil sejumlah rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang dan menyembunyikannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA berboncengan dengan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian setelah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil karung beras / sak langsung mendatangi kebun belakang toko DM grosir untuk mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang sudah dikeluarkan melalui lubang gudang semen;
- Bahwa sekitar setengah karung beras / sak ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM membawa sejumlah rokok dan disembunyikan di belakang penampungan air selatan rumah milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengambil 1 (satu) slop rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang dan 5 (lima) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 1 (satu) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil 1 (satu) slop rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse change double biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double juicy orange isi 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi ke rumah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk meletakkan rokok yang sudah diambil setelah itu pada saat di jalan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menghubungi Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan menanyakan dimana menyimpan rokok-rokok tersebut selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengatakan bahwa rokok-rokok yang berada di dalam karung beras / sak sudah disembunyikan di belakang tampungan air dekat rumah Terdakwa I H.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **SOFYAN ISKANDAR** selanjutnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa I

H. SOFYAN ISKANDAR;

- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang mempunyai ide untuk masuk kedalam toko DM grosir untuk mengambil rokok-rokok;
- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah benar milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdut pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA langsung memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA pergi sebentar untuk mengantar teman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA sudah masuk ke dalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian dari dalam gudang semen tersebut Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk berjaga-jaga diluar setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA membangunkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang sedang tidur, sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke gudang semen lalu dari dalam semen menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras / sak dirumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sekaligus mengambil sejumlah rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang dan menyembunyikannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA berboncengan dengan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian setelah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil karung beras / sak langsung mendatangi kebun belakang toko DM grosir untuk mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang sudah dikeluarkan melalui lubang gudang semen;
- Bahwa sekitar setengah karung beras / sak ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM membawa sejumlah rokok dan disembunyikan di belakang penampungan air selatan rumah milik Terdakwa I H. SOFYAN

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ISKANDAR yang didenda. Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengambil 1 (satu) slop rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang dan 5 (lima) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 1 (satu) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil 1 (satu) slop rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse change double biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double juicy orange isi 20 (dua puluh) batang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi ke rumah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk meletakkan rokok yang sudah diambil setelah itu pada saat di jalan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menghubungi Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan menanyakan dimana menyimpan rokok-rokok tersebut selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengatakan bahwa rokok-rokok yang berada di dalam karung beras / sak sudah disembunyikan di belakang tampungan air dekat rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR selanjutnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang mempunyai ide untuk masuk kedalam toko DM grosir untuk mengambil rokok-rokok;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah benar milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 237/Pid.B/2022/PN Btl
putusan dalam 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah tangga besi warna putih yang salah satu bagian kakinya patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN adalah pemilik toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pancitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN mengetahui kalau toko DM grosir telah kehilangan barang-barang setelah diberitahu oleh Saksi DEWI PERMATASARI yang bekerja selama 2 (dua) tahun di toko DM grosir;
- Bahwa benar awalnya ketika hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi DEWI PERMATASARI datang bersama dengan Saudara RUBIYATI datang bersama ke toko DM grosir kemudian di depan toko DM grosir sudah ada Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI yang juga merupakan karyawan toko DM grosir setelah itu Saudara RUBIYATI yang memegang kunci toko DM grosir menyerahkan kunci kepada Saksi DEWI PERMATASARI kemudian setelah dibuka, Saksi DEWI PERMATASARI, Saudara RUBIYATI, Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI masuk ke dalam toko DM grosir tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DEWI PERMATASARI langsung duduk di bagian kasir untuk menghidupkan komputer kemudian ada seorang pembeli yang akan membeli 1 (satu) dus sarimie, setelah itu Saudara SUPRIYATI ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) dus sarimie dan baru melihat ternyata pintu rolling door pintu gudang belakang dalam kondisi terbuka lebar dan rusak serta ternit bagian pojok kanan gudang belakang berlubang;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi SUPRIYATI langsung melaporkan kepada Saksi DEWI PERMATASARI dan setelah itu Saksi DEWI PERMATASARI melaporkan kepada Saksi FANDY RAHMAN sebagai pemilik toko DM grosir;
- Bahwa benar kemudian Saksi DEWI PERMATASARI mengecek dan ada beberapa rokok di etalase dan beberapa ball rokok di atas etalase belakang kasir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar setelah itu didata dan didapatkan barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;

- Bahwa benar toko DM grosir tidak ada penjaga toko malam dan hanya buka pada pasaran wage dan legi dan buka setiap pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa benar toko DM grosir baru pertama kali ini terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN mengetahui barang-barang seperti 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang berada di etalase dan ada yang di atas etalase di belakang kasir dalam toko DM grosir;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, toko DM grosir dalam keadaan terkunci dan setelah pencurian tersebut, pintu gudang di tengah toko dalam keadaan rusak atau terbuka seperti bekas dicongkel dengan besi dan plafon gudang belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM masuk kedalam toko DM grosir tetapi kemungkinan masuk melalui celah pintu gerbang gudang kemudian naik ke atap lalu menjebol plafon gudang belakang setelah itu mencongkel pintu gudang dan masuk ke dalam toko serta mengambil barang-barang;
- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil barang berupa rokok.
- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN menjelaskan barang-barang dalam tempat penyimpanan rokok tidak dalam keadaan acak-acak tetapi tempat sampah yang ada di dalam toko DM grosir tumpah.

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN mengecek CCTV yang berada di apotek sebelah toko dan melihat ada orang memanjat gerbang kemudian sekira pukul 05.13 WIB datang mobil jenis Honda City warna putih dari utara berhenti di depan toko dan terpantau mengangkut barang-barang yang diperkirakan milik saksi.

- Bahwa benar Saksi FANDY RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa benar Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR telah mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang bersama dengan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdut pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PRABAWA yang sedang memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko

DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA memanjat dinding gudang semen tersebut menggunakan alas yang digunakan untuk menumpuk semen yang terbuat dari kayu yang sudah ada didalam gudang semen tersebut untuk menuju ke gudang toko DM grosir yang bersebelahan dengan gudang semen tersebut dibagian utaranya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sambil membawa 1 (satu) buah palu kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA membobol ternit atau plafon gudang toko DM grosir yang berada dibagian utara gudang semen tersebut pada bagian pojok belakang ruangan gudang toko DM grosir tersebut dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA turun masuk ke dalam gudang toko DM grosir dengan melewati rak barang yang berada di bawah ternit selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berusaha merusak rollong door yang terletak di antara gudang dan toko DM grosir dengan cara memukul gembok menggunakan palu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR namun tidak berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mencongkel rolling door tersebut dengan menggunakan tangga besi yang berada di dalam gudang toko DM grosir tersebut sampai salah satu kaki tangga besi tersebut patah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA pergi sebentar untuk mengantar teman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA sudah masuk ke dalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian dari dalam gudang semen tersebut Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk berjaga-jaga diluar setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA membangunkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang sedang tidur, sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke gudang semen lalu dari dalam semen menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras / sak dirumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sekaligus mengambil sejumlah rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang dan menyembunyikannya;
- Bahwa benar setelah pintu rolling door agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DM grosir lalu mengambil beberapa rokok dari etalase dan dari atas etalase tempat penyimpanan rokok tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali naik ke ternit yang sudah dijemol tersebut dengan cara memanjat rak barang dan naik ke ternit kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA menyerahkan atau mengoperkan beberapa rokok tersebut selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jatuhkan rokok tersebut didalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir dan dilakukan beberapa kali;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengeluarkan beberapa rokok lewat lubang yang berada di belakang gudang semen sehingga jatuh di kebun kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dari gudang semen tersebut melalui teralis menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras atau sak di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memasukkan beberapa rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang toko DM grosir tersebut untuk disembunyikan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluar keluar gudang semen dengan memanjat teralis gudang semen kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR di rumah, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memarkirkan mobil tersebut di depan toko DM grosir pas didepan teralis gudang semen kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dari dalam gudang semen langsung mengoperkan atau menyerahkan sejumlah rokok kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR melalui teralis gudang semen selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB sedangkan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA menuju ke arah kebun di toko DM grosir tersebut lalu berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk mencari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM namun tidak ketemu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA putar balik menuju ke Jalan Cinomati untuk menyembunyikan beberapa rokok yang diambil dari toko DM grosir

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disembunyikan di belakang tumpukan ban dekat tampungan air di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali ke rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;

- Bahwa benar sekitar setengah karung beras / sak ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM membawa sejumlah rokok dan disembunyikan di belakang penampungan air selatan rumah milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengambil 1 (satu) slop rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang dan 5 (lima) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 1 (satu) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil 1 (satu) slop rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse change double biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double juicy orange isi 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi ke rumah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk meletakkan rokok yang sudah diambil setelah itu pada saat di jalan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menghubungi Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan menanyakan dimana menyimpan rokok-rokok tersebut selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengatakan bahwa rokok-rokok yang berada di dalam karung beras / sak sudah disembunyikan di belakang tampungan air dekat rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR selanjutnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM melalui telephon menanyakan tentang rokok-rokok yang sudah dimasukkan ke dalam karung beras / sak tersebut kemudian Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menerangkan rokok-rokok tersebut diletakkan di belakang bak tampungan air disamping rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR ambil lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA kembali ke Jalan Cinomati dengan membawa karung beras / sak yang berisi rokok kemudian dimasukkan kedalam kardus yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan menyembunyikan lagi

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan
Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali kerumah Terdakwa I H. SOFYAN
ISKANDAR;

- Bahwa benar pada saat di perempatan Terong, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bertemu dengan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB dan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR pergi sendiri ke Jalan Cinomati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan plat nomor AB 4338 GP untuk mengambil sejumlah rokok yang sudah dijadikan satu didalam kardus kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berputar-putar dengan maksud menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sendiri yang menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual 1 (satu) kardus besar isi rokok-rokok kepada sales rokok yang menggunakan mobil boks yang tidak Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kenal pada saat bertemu di Jalan daerah Kalasan, Sleman dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual rokok-rokok tersebut di toko kelontong didepan apotik Lia di daerah Groso, Pleret, Bantul dan menjual 1 (satu) slop rokok La Bold dan 1 (satu) slop roko Djarum super dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut masih Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR simpan dan sekarang dijadikan barang bukti sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil rokok-rokok di toko DM grosir adalah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA adalah masuk dan mengambil rokok-rokok didalam toko DM grosir sedangkan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang berjaga-jaga didepan toko DM grosir dan mengumpulkan rokok-rokok yang dikeluarkan lewat lubang gudang semen di kebun belakang toko grosir DM tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang;
- Bahwa benar Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam toko DM grosir dan merusak plafon serta rolling door milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah benar milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga warna putih yang salah satu bagian kakinya patah adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN;
- Bahwa benar sudah ada surat perjanjian damai dan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dengan Saksi FANDY RAHMAN dan mengembalikan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi FANDY RAHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai Para Terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Amd bin JALIL, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bin BUDIMAN YUWONO, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA bin WINTOLO, Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM bin PARJIMAN** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Para Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13) yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "**benda**" menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Teolicting*

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Para Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" adalah Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum;

- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM karena Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, awalnya Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Polsek Dlingo mendapat laporan dari Saksi FANDY RAHMAN bahwa toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul milik Saksi FANDY RAHMAN telah kehilangan beberapa barang dimana Saksi FANDY RAHMAN mengetahui telah kehilangan barang-barang di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul setelah diberitahu oleh Saksi DEWI PERMATASARI kalau rolling door pintu gudang belakang dalam kondisi terbuka dan rusak serta ternit bagian pojok kanan belakang gudang jebol dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM adalah 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang, setelah mendapat laporan tersebut, Saksi YUDANTIO BOBY HERDIAN langsung melakukan penyelidikan di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan cara membuka cctv yang berada di toko alfamart yang terletak di depan toko DM grosir di mana kamera cctv mengarah langsung ke area depan toko DM grosir tersebut dan dalam rekaman cctv milik toko alfamart didapatkan rekaman pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB tersebut terlihat ada 1 (satu) unit mobil honda city warna

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan plat nomor AB 1935 BR dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB yang di parkir di depan toko DM grosir yang pada saat itu dalam keadaan sudah tutup dan melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas berada di depan toko DM grosir tersebut, kemudian didapatkan informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB tersebut adalah milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR tersebut milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA yang pada saat itu berada di tempat cucian mobil di Dusun Pencitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 10 (sepuluh) batang, dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, selanjutnya dari keterangan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA didapatkan informasi bahwa selain Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA, yang mengambil barang-barang di toko DM grosir ada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang pada saat itu berada di rumah yang beralamat di Dusun Kebonkuning, RT004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian dilakukan penggeledahan diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mobil honda city dengan plat nomor AB 1935 BR; 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan plat nomor AB 4338 GP serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang hasil menjual rokok yang telah diambil oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI yang saat itu berada di pinggir jalan Raya Patuk-Dlingo tepatnya di Dusun Kebonkuning, RT004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa FANDY RAHMAN dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FANDY RAHMAN adalah pemilik toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pancitrejo, RT002, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dimana Saksi FANDY RAHMAN mengetahui kalau toko DM grosir telah kehilangan barang-barang setelah diberitahu oleh Saksi DEWI PERMATASARI yang bekerja selama 2 (dua) tahun di toko DM grosir yang awalnya ketika hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi DEWI PERMATASARI datang bersama dengan Saudara RUBIYATI datang bersama ke toko DM grosir kemudian di depan toko DM grosir sudah ada Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI yang juga merupakan karyawan toko DM grosir setelah itu Saudara RUBIYATI yang memegang kunci toko DM grosir menyerahkan kunci kepada Saksi DEWI PERMATASARI kemudian setelah dibuka, Saksi DEWI PERMATASARI, Saudara RUBIYATI, Saudara SUPRIYATI dan Saudara RUBIYANI masuk ke dalam toko DM grosir tersebut, selanjutnya Saksi DEWI PERMATASARI langsung duduk di bagian kasir untuk menghidupkan komputer kemudian ada seorang pembeli yang akan membeli 1 (satu) dus sarimie, setelah itu Saudara SUPRIYATI ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) dus sarimie dan baru melihat ternyata pintu rolling door pintu gudang belakang dalam kondisi terbuka lebar dan rusak serta ternit bagian pojok kanan gudang belakang berlubang, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi SUPRIYATI langsung melaporkan kepada Saksi DEWI PERMATASARI dan setelah itu Saksi DEWI PERMATASARI melaporkan kepada Saksi FANDY RAHMAN sebagai pemilik toko DM grosir, kemudian Saksi DEWI PERMATASARI mengecek dan ada beberapa rokok di etalase dan beberapa ball rokok di atas etalase belakang kasir sudah tidak ada lagi, setelah itu didata dan didapatkan barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang dimana toko DM grosir

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ada di bagian gudang dan hanya buka pada pasaran wage dan legi dan buka setiap pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dan toko DM grosir baru pertama kali ini terjadi peristiwa pencurian kemudian Saksi FANDY RAHMAN mengetahui barang-barang seperti 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang berada di etalase dan ada yang di atas etalase di belakang kasir dalam toko DM grosir, sebelum kejadian tersebut, toko DM grosir dalam keadaan terkunci dan setelah pencurian tersebut, pintu gudang di tengah toko dalam keadaan rusak atau terbuka seperti bekas dicongkel dengan besi dan plafon gudang belakang dalam keadaan terbuka tetapi Saksi FANDY RAHMAN tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM masuk kedalam toko DM grosir tetapi kemungkinan masuk melalui celah pintu gerbang gudang kemudian naik ke atap lalu menjebol plafon gudang belakang setelah itu mencongkel pintu gudang dan masuk ke dalam toko serta mengambil barang-barang dimana Saksi FANDY RAHMAN tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil barang brupa rokok serta Saksi FANDY RAHMAN menjelaskan barang-barang dalam tempat penyimpanan rokok tidak dalam keadaan acak-acak tetapi tempat sampah yang ada di dalam toko DM grosir tumpah, Saksi FANDY RAHMAN mengecek CCTV yang berada di apotek sebelah toko dan melihat ada orang memanjat gerbang kemudian sekira pukul 05.13 WIB datang mobil jenis Honda City warna putih dari utara berhenti di depan toko dan terpantau mengangkut barang-barang yang diperkirakan milik saksi FANDY RAHMAN, dimana Saksi FANDY RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh)

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang rokok merk gudang garam isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN serta terhadap barang bukti berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, Saksi FANDY RAHMAN tidak mengetahuinya tersebut maka berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek I halaman 321*) Itu berarti bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka Terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR telah mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang bersama dengan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdutan pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA langsung memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar, setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA memanjat dinding gudang semen tersebut menggunakan alas yang digunakan untuk menumpuk semen yang terbuat dari kayu yang sudah ada didalam gudang semen tersebut untuk menuju ke gudang toko DM grosir yang bersebelahan dengan gudang semen tersebut dibagian utaranya, selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sambil membawa 1 (satu) buah palu kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA membobol ternit atau plafon gudang toko DM grosir yang berada dibagian utara gudang semen tersebut pada bagian pojok belakang ruangan gudang toko DM grosir tersebut dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA turun masuk ke dalam gudang toko DM grosir dengan melewati rak barang yang berada di bawah ternit selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berusaha merusak rollong door yang terletak di antara gudang dan toko DM grosir dengan cara memukul gembok menggunakan palu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR namun tidak berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mencongkel rolling door tersebut dengan menggunakan tangga besi yang berada di dalam gudang toko DM grosir tersebut sampai salah satu kaki tangga besi tersebut patah, selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA pergi sebentar untuk mengantar teman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA sudah masuk ke dalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian dari dalam gudang semen tersebut Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk berjaga-jaga diluar setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA membangunkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang sedang tidur, sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke gudang semen lalu dari dalam semen menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras / sak dirumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sekaligus mengambil sejumlah rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang dan menyembunyikannya, setelah pintu rolling door agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir lalu mengambil beberapa rokok dari etalase dan dari atas etalase tempat penyimpanan rokok tersebut, kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali naik ke ternit yang sudah dijebol tersebut dengan cara memanjat rak barang dan naik ke ternit kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA menyerahkan atau mengoperkan beberapa rokok tersebut selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jatuhkan rokok tersebut didalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir dan dilakukan beberapa kali, setelah itu Terdakwa I H.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOFYAN ISKANDAR mengatakan beberapa rokok lewat lubang yang berada di belakang gudang semen sehingga jatuh di kebun kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dari gudang semen tersebut melalui teralis menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras atau sak di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memasukkan beberapa rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang toko DM grosir tersebut untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluar keluar gudang semen dengan memanjat teralis gudang semen kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR di rumah, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memarkirkan mobil tersebut di depan toko DM grosir pas didepan teralis gudang semen kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dari dalam gudang semen langsung mengoperkan atau menyerahkan sejumlah rokok kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR melalui teralis gudang semen selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB sedangkan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA menuju ke arah kebun di toko DM grosir tersebut lalu berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk mencari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA putar balik menuju ke Jalan Cinomati untuk menyembunyikan beberapa rokok yang diambil dari toko DM grosir disembunyikan di belakang tumpukan ban dekat tampungan air di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali ke rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, sekitar setengah karung beras / sak ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM membawa sejumlah rokok dan disembunyikan di belakang penampungan air selatan rumah milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengambil 1 (satu) slop rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang dan 5 (lima) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 1 (satu) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil 1 (satu) slop rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 20 (dua puluh) batang serta 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double juicy orange isi 20 (dua puluh) batang, setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi ke rumah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk meletakkan rokok yang sudah diambil setelah itu pada saat di jalan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menghubungi Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan menanyakan dimana menyimpan rokok-rokok tersebut selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengatakan bahwa rokok-rokok yang berada di dalam karung beras / sak sudah disembunyikan di belakang tampungan air dekat rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR selanjutnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM melalui telepon menanyakan tentang rokok-rokok yang sudah dimasukkan ke dalam karung beras / sak tersebut kemudian Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menerangkan rokok-rokok tersebut diletakkan di belakang bak tampungan air disamping rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR ambil lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA kembali ke Jalan Cinomati dengan membawa karung beras / sak yang berisi rokok kemudian dimasukkan kedalam kardus yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan menyembunyikan lagi ditempat semula selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali kerumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, pada saat di perempatan Terong, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bertemu dengan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB dan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR pergi sendiri ke Jalan Cinomati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan plat nomor AB 4338 GP untuk mengambil sejumlah rokok yang sudah dijadikan satu didalam kardus kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berputar-putar dengan maksud menjual rokok-rokok tersebut, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sendiri yang menjual rokok-rokok tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual 1 (satu) kardus besar isi rokok-rokok

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada sales rokok yang menggunakan mobil boks yang tidak Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kenal pada saat bertemu di Jalan daerah Kalasan, Sleman dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual rokok-rokok tersebut di toko kelontong didepan apotik Lia di daerah Groso, Pleret, Bantul dan menjual 1 (satu) slop rokok La Bold dan 1 (satu) slop roko Djarum super dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut masih Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR simpan dan sekarang dijadikan barang bukti sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, yang mempunyai ide untuk mengambil rokok-rokok di toko DM grosir adalah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, peran dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA adalah masuk dan mengambil rokok-rokok didalam toko DM grosir sedangkan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang berjaga-jaga didepan toko DM grosir dan mengumpulkan rokok-rokok yang dikeluarkan lewat lubang gudang semen di kebun belakang toko grosir DM tersebut, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang dan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam toko DM grosir dan merusak plafon serta rolling door milik Saksi FANDY RAHMAN, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA, terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru toska isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru toska isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga warna putih yang salah satu bagian kakinya patah adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN maka berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Majelis Hakim berpendapat **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Add.3.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, membongkar (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok, dinding suatu rumah dimana membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar;

Menimbang, memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh pihak berwajib;

Menimbang, pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri yang mengenakan pakaian kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian jabatan palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam swasta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR telah mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang bersama dengan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM di toko DM grosir yang beralamat di Dusun Pencitrejo, RT002, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat setelah melakukan pesta dangdutan pemuda Terong di daerah Muntuk, Dlingo kemudian dalam posisi mabuk minuman berhenti di depan toko Alfamart kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mengajak Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jalan kaki pulang kerumah yang beralamat di Dusun Pencitrejo yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari toko DM grosir tersebut untuk mengambil palu lalu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke toko DM grosir kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA langsung memanjat teralis gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam gudang semen dari dalam kemudian menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk berjaga di luar, setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA memanjat dinding gudang semen tersebut menggunakan alas yang digunakan untuk menumpuk semen yang terbuat dari kayu yang sudah ada didalam gudang semen tersebut untuk menuju ke gudang toko DM grosir yang bersebelahan dengan gudang semen tersebut dibagian utaranya, selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sambil membawa 1 (satu) buah palu kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id gudang toko DM grosir yang berada dibagian utara gudang semen tersebut pada bagian pojok belakang ruangan gudang toko DM grosir tersebut dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA turun masuk ke dalam gudang toko DM grosir dengan melewati rak barang yang berada di bawah ternit selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berusaha merusak rollong door yang terletak di antara gudang dan toko DM grosir dengan cara memukul gembok menggunakan palu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR namun tidak berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR mencongkel rolling door tersebut dengan menggunakan tangga besi yang berada di dalam gudang toko DM grosir tersebut sampai salah satu kaki tangga besi tersebut patah, selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA pergi sebentar untuk mengantarkan teman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA sudah masuk ke dalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir kemudian dari dalam gudang semen tersebut Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk berjaga-jaga diluar setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA membangunkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang sedang tidur, sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kembali ke gudang semen lalu dari dalam semen menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras / sak dirumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sekaligus mengambil sejumlah rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang dan menyembunyikannya, setelah pintu rolling door agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA masuk ke dalam toko DM grosir lalu mengambil beberapa rokok dari etalase dan dari atas etalase tempat penyimpanan rokok tersebut, kemudian Terdakwa I I H. SOFYAN ISKANDAR kembali naik ke ternit yang sudah dijebol tesebut dengan cara memanjat rak barang dan naik ke ternit kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA menyerahkan atau mengoperkan beberapa rokok tersebut selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR jatuhkan rokok tersebut didalam gudang semen sebelah selatan toko DM grosir dan dilakukan beberapa kali, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluaran beberapa rokok lewat lubang yang berada di belakang gudang semen sehingga jatuh di kebun kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dari gudang semen tersebut melalui teralis menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM untuk mengambil karung beras atau sak di rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan menyuruh Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM memasukkan beberapa rokok yang sudah dikeluarkan di kebun belakang toko DM grosir tersebut untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III REZA KURNIA

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAPUTRA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR keluar keluar gudang semen dengan memanjat teralis gudang semen kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 BR di rumah, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memarkirkan mobil tersebut di depan toko DM grosir pas didepan teralis gudang semen kemudian Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dari dalam gudang semen langsung mengoperkan atau menyerahkan sejumlah rokok kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR melalui teralis gudang semen selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB sedangkan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA menuju ke arah kebun di toko DM grosir tersebut lalu berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk mencari Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA putar balik menuju ke Jalan Cinomati untuk menyembunyikan beberapa rokok yang diambil dari toko DM grosir disembunyikan di belakang tumpukan ban dekat tampungan air di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali ke rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, sekitar setengah karung beras / sak ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM membawa sejumlah rokok dan disembunyikan di belakang penampungan air selatan rumah milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengambil 1 (satu) slop rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang dan 5 (lima) bungkus rokok merk esse change double warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 1 (satu) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM mengambil 1 (satu) slop rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang dan 4 (empat) bungkus rokok merk esse change double biru tosca isi 20 (dua puluh) batang serta 2 (dua) bungkus rokok merk esse change double juicy orange isi 20 (dua puluh) batang, setelah itu Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM pergi ke rumah Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA untuk meletakkan rokok yang sudah diambil setelah itu pada saat di jalan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menghubungi Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan menanyakan dimana menyimpan rokok-rokok tersebut selanjutnya Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA mengatakan bahwa rokok-rokok yang berada di dalam karung beras / sak sudah disembunyikan

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan belahang tampungan air dekat rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR selanjutnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM melalui telepon menanyakan tentang rokok-rokok yang sudah dimasukkan ke dalam karung beras / sak tersebut kemudian Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menerangkan rokok-rokok tersebut diletakkan di belakang bak tampungan air disamping rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR ambil lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil honda city warna putih dengan plat nomor AB 1935 NB dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA kembali ke Jalan Cinomati dengan membawa karung beras / sak yang berisi rokok kemudian dimasukkan kedalam kardus yang sudah dibawa oleh Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA dan menyembunyikan lagi ditempat semula selanjutnya Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA kembali kerumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, pada saat di perempatan Terong, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bertemu dengan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, setelah itu Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomor AB 3517 IB dan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru dengan plat nomor AB 5136 NB milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR pergi sendiri ke Jalan Cinomati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan plat nomor AB 4338 GP untuk mengambil sejumlah rokok yang sudah dijadikan satu didalam kardus kemudian Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR berputar-putar dengan maksud menjual rokok-rokok tersebut, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR sendiri yang menjual rokok-rokok tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual 1 (satu) kardus besar isi rokok-rokok kepada sales rokok yang menggunakan mobil boks yang tidak Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR kenal pada saat bertemu di Jalan daerah Kalasan, Sleman dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR menjual rokok-rokok tersebut di toko kelontong didepan apotik Lia di daerah Groso, Pleret, Bantul dan menjual 1 (satu) slop rokok La Bold dan 1 (satu) slop roko Djarum super dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut masih Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR simpan dan sekarang dijadikan barang bukti

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, yang mempunyai ide untuk mengambil rokok-rokok di toko DM grosir adalah Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, peran dari Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR dan Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA adalah masuk dan mengambil rokok-rokok didalam toko DM grosir sedangkan Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM yang berjaga-jaga didepan toko DM grosir dan mengumpulkan rokok-rokok yang dikeluarkan lewat lubang gudang semen di kebun belakang toko grosir DM tersebut, Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ball rokok merk aspro isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) ball rokok merk la bold isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) ball rokok merk gudang garam surya kaleng isi 50 (lima puluh) batang, 3 (tiga) slop rokok merk gudang garam filter isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slop rokok merk esse isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok merk marlboro biru isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok merk gudang garam signature hitam isi 12 (dua belas) batang dan Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam toko DM grosir dan merusak plafon serta rolling door milik Saksi FANDY RAHMAN, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mobil Honda city tahun 2021 warna putih plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, adalah benar milik Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik toko DM grosir tanpa izin, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 102K/50/088

putusan Mahkamah Agung nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul adalah benar milik Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA, terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga warna putih yang salah satu bagian kakinya patah adalah benar milik Saksi FANDY RAHMAN maka berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Majelis Hakim berpendapat **unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu yang telah disita oleh Penyidik Polres bantul dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**; 1 (satu) buah mobil Honda city

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 2021 warna putih, plat nomor AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140, nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, AMD Keb, alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dan 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan plat nomor AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI AMD Keb, Alamat Kebon Kuning, RT04 Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, yang telah disita oleh Penyidik Polres bantul dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR bin JALIL**; 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan plat nomor AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Ariv Dwi Prabawa alamat Terong II RT01, Terong, Dlingo, Bantul, yang telah disita oleh Penyidik Polres bantul dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bin BUDIMAN**; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan plat nomor AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK atas nama TUJIYARSO alamat Kebon Kuning RT02, Terong, Dlingo, Bantul, yang telah disita oleh Penyidik Polres bantul dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA bin WINTOLO**; 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro warna merah isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk camel warna ungu isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) bungkus rokok merk esse change juicy warna orange isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk djarum super isi 16 (enam belas) batang, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah tangga besi warna putih yang salah satu bagian kakinya patah yang telah disita oleh Penyidik Polres bantul dan telah dijadikan barang bukti di persidangan dan telah diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi FANDY RAHMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi FANDY RAHMAN sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Para Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Para Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Amd bin JALIL, Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bin BUDIMAN YUWONO, Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA bin WINTOLO, Terdakwa IV FAIZ ZAHRAFI AZAM bin PARJIMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing – masing selama **4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah mobil honda city tahun 2021 warna putih dengan nopol AB 1935 BR dengan nomor rangka MHRGN5880MJ207140 nomor mesin L15ZF1008241 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, Amd. Keb, alamat Kebon Kuning, RT04, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) unit honda vario warna merah tahun 2021 dengan nopol AB 4338 GP dengan nomor rangka MH1JM2115MK702276 nomor mesin JM41E1701699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hj KUSNI SRI MAWARTI, Amd, Keb, alamat Kebon Kuning, RT04, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;

Dikembalikan kepada Terdakwa I H. SOFYAN ISKANDAR, Amd bin JALIL;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol AB 3517 IB dengan nomor rangka MH1JM111XJK740712 nomor mesin JM11E1730500 beserta kunci kontak dan STNK atas nama ARIV DWI PRABAWA alamat Terong II RT 01 Terong Dlingo Bantul.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ARIV DWI PRABAWA bin BUDIMAN YUWONO

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna biru (di STNK warna hitam) tahun 2002 dengan Nopol AB 5136 NB dengan nomor rangka MH33KA0102K501083 nomor mesin: 3KA475235 beserta kunci kontak dan STNK tas nama TUJIYARSO alamat kebon kuning RT 02 Terong Dlingo Bantul.

Dikembalikan kepada Terdakwa III REZA KURNIA SAPUTRA bin WINTOLO;

- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro warna merah isi 20 Batang;
- 4 (empat) bungkus rokok merk esse change doble warna biru tosca isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Camel warna ungu isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Esse change doble warna biru tosca isi 20 batang;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batang;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Esse change juicy warna orange isi 20 batang;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum super isi 16 batang;
 - Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah tangga besi warna putih yang salah satu bagian kakinya patah.

Dikembalikan kepada Saksi FANDY RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 21 November 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **SODIQ SUKSMANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H,

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.